



PENETAPAN

Nomor 828/Pdt. P/2023/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Makassar, 10 Agustus 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Agustus 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II** ;

selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1269/SK/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan .

Hal 1 dari 16 hal. Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Mks.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 828/Pdt.P/2022/PA Mks. tanggal 20 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal. Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 29 November 2016, **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 112/KDT/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal 09 September 2020;
2. Bahwa *almarhumah* **XXXXXXXXXXXX** dalam permohonan ini sebagai pewaris;
3. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ayah pewaris lebih dahulu meninggal dunia, ayah pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, yang meninggal pada tanggal 11 Mei 1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/122/KTD/X/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 19 Oktober 2023 dan ibu pewaris bernama **XXXXXXXXXXXX** lebih dahulu meninggal pada tanggal 22 November 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/123/KTD/X/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 19 Oktober 2023;
4. Bahwa semasa pewaris hidup, pernah menikah sekali dengan seorang pria yang bernama **XXXXXXXXXXXX** pada tahun 1968 di Makassar berdasarkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 2361/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 19 Desember 2023 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 **XXXXXXXXXXXX**, (anak perempuan);
 - 4.2 **XXXXXXXXXXXX**, (anak perempuan);

Hal 3 dari 16 hal. Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Mks.



5. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, Suami pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX lebih dahulu meninggal pada tanggal 15 Agustus 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 113/KTD/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tertanggal 9 September 2020;

6. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016, meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan/Pemohon I);
- b. XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan/Pemohon II);

7. Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebaga ahli waris dari pewaris;

8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus proses penjualan sebidang tanah peninggalan atas nama pewaris XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 karena sakit, sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan/Pemohon I);



b. XXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan/Pemohon II);

4. Menyatakan permohonan ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris termasuk melakukan proses penjualan sebidang tanah peninggalan atas nama pewaris XXXXXXXXXXXXX

5. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di muka persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :



- a. Potokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-29092023-0017 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 29 September 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) ;
- b. Potokopi Akta Kelahiran Nomor 793/IST/II/CS/1988 atas nama Hamrana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang pada tanggal 17 Maret 1988 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala Keluarga bagi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 127 April 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
- d. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga bagi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 20 November 2007 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
- e. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 13 Februari 2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;
- f. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 01 Februari 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;
- g. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga bagi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 18 Maret 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7) ;

Hal 6 dari 16 hal. Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Mks.



h. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga bagi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 20 Februari 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8) ;

i. Potokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga bagi XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 29 November 2019 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9) ;

j. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474./122/KTD/X/2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tanggal 19 Oktober 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, (bukti P.10) ;

k. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474./123/KTD/X/2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tanggal 19 Oktober 2023, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, (bukti P.11) ;

l. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 113/KTD/IX/2022 atas nama Bado Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada tanggal 10 September 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, (bukti P.12) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tuding, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 hal. Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Mks.



- Bahwa, saksi mengenal para pemohon, dan saksi mengenal pula seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah anak dengan ibu ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei November 2016 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yaitu para pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua dan suami XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia mendahului XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX mempunyai enam orang saudara kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya terjalin dengan baik, dan semuanya beragama Islam ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon, dan saksi mengenal pula seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah anak dengan ibu ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Mei November 2016 karena sakit ;



- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yaitu para pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua dan suami XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia mendahului XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX mempunyai enam orang saudara kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya terjalin dengan baik, dan semuanya beragama Islam ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka ;



Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pemohon ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX guna untuk mengurus proses penjualan tanah peninggalan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 karena sakit dengan meninggalkan dua orang anak perempuan tanpa meninggalkan kedua orang tua dan suami karena telah meninggal dunia mendahului XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karena itu yang perlu dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah pemohon adalah ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXX dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, dan apakah tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari pada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa dari bukti P.1 diperoleh data bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 karena sakit, yang aman pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu para pemohon sebagaimana bukti P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai anak laki-laki, namun mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yaitu XXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 ;



Menimbang, bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan suami karena semuanya telah meninggal dunia mendahului XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti P.10, P.11 dan P.12 ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi pemohon diperoleh keterangan bahwa hubungan antara para pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah anak dengan ibu, dimana hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan pemohon terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dari saksi saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November 2016 karena sakit, yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan suami karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXXXXXXXXXX, hanya meninggalkan dua orang anak perempuan yaitu para pemohon, dan 6 (enam) orang saudara kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 29 November 2016 karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXX tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan suami karena semuanya sudah



meninggal dunia mendahului XXXXXXXXXXXX, melainkan hanya meninggalkan dua orang anak perempuan, yaitu para pemohon dan 6 (enam) orang saudara kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa, semasa hidup XXXXXXXXXXXX terjalin hubungan baik dengan para pemohon, dan semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016 karena sakit, yang mana pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan dua orang anak perempuan, yaitu para pemohon dan 6 (enam) orang saudara kandung yang terdiri dari laki-laki dan perempuan masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata XXXXXXXXXXXX hanya dikaruniai dua orang anak perempuan saja (tidak ada anak laki-laki), yang mana anak perempuan tidak menghibah saudara kandung sebagaimana Hadits Rasulullah saw. sebagai berikut :

عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت
ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم
للإبنة النصف وللإبنة الإبن السدس تكملة
الثلثين وما بقي فلأخت



Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, Nabi saw. memutuskan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam buat menggenapi dua pertiga, adapun sisanya buat .(saudara perempuan). (Hadits riwayat Bukhari

sehingga dengan demikian keenam orang saudara kandung
XXXXXXXXXXXXX berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris
XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa karena XXXXXXXXXXXX hanya
meninggalkan anak perempuan dan saudara kandung (tidak ada cucu
perempuan dari anak laki-laki) maka keenam orang saudara kandung
yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tersebut berhak untuk
menerima sisa harta warisan (**Ashabah Bilghairih**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka majelis hakim berpendapat bahwa bukan hanya para pemohon saja
sebagai anak perempuan yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris
XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ada 6 (enam) orang saudara kandung
yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX,
sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan
bahwa ahli waris XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal
29 November 2016 ialah XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXh, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan para pemohon
dalam mengajukan perkara *a quo* adalah untuk mengurus harta
peninggalan pewaris XXXXXXXXXXXX, termasuk penjualan tanah
peninggalan pewaris, sehingga apabila para pemohon sudah ditetapkan
sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX, maka sudah barang tentu berhak
untuk mengurus harta peninggalan almahum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa karena para pemohon dapat ditetapkan
sebagai ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXX sehingga perlu



ditetapkan pula bahwa para pemohon dapat mempergunakan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almahumah XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaikan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunai pada tanggal 29 November 2016 ialah :

- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
- XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan);
- XXXXXXXXXXXX, (saudara perempuan sekandung) ;
- XXXXXXXXXXXX, (saudara laki-laki sekandung) ;
- XXXXXXXXXXXX, (saudara laki-laki sekandung) ;
- XXXXXXXXXXXX, (saudara perempuan sekandung) ;
- XXXXXXXXXXXX, (saudara perempuan sekandung) ;
- XXXXXXXXXXXX, (saudara perempuan sekandung) ;



3. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas dapat mempergunakan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan almahumah XXXXXXXXXXXX ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 27 Akhir Akhir 1445 H, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor 828/Pdt.P/2023/PA. Mks tanggal 09 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Hal 15 dari 16 hal. Pen. No. 828/Pdt.P/2023/PA.Mks.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,-
4. PNBP	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).